

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Berfikir.....	9
F. Langkah-Langkah Penelitian	17
G. Hasil Penelitian Terdahulu	20
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA <i>CARDING</i>	22
A. <i>Cyber Crime</i> Sebagai Bentuk Kejahatan Baru	22
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	22
2. Macam-Macam <i>Cybercrime</i>	23
B. Tindak Pidana <i>Carding</i> dalam Hukum Positif.....	25
1. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Dasar Hukum Tindak Pidana <i>Carding</i> dalam Hukum Positif.....	25

2.	Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Tindak Pidana <i>Carding</i>	32
3.	Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana <i>Carding</i>	35
C.	Tindak Pidana <i>Carding</i> dalam Hukum Pidana Islam	42
1.	Pengertian Hukum Pidana Islam.....	42
2.	Macam-Macam <i>Jarimah</i>	45
3.	Unsur-Unsur <i>Jarimah</i>	50
4.	Pengertian <i>Carding</i> Serta Kedudukannya Dalam Hukum Pidana Islam	51
BAB III		54
ANALISIS PASAL 32 DAN PASAL 48 TENTANG UNSUR-UNSUR DAN SANKSI TINDAK PIDANA <i>CARDING</i> PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM		54
A.	Unsur-Unsur dan Sanksi Tindak Pidana <i>Carding</i> Dalam Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	54
B.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur-Unsur dan Sanksi Tindak Pidana <i>Carding</i> Dalam Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	69
BAB IV		79
PENUTUP		79
A.	Simpulan	79
B.	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		82
RIWAYAT HIDUP		86